

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : 1004 /M.KOMINFO/HK.03.02/11/2019
NOMOR : M.HH-14.HH.05.05 TAHUN 2019

Pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu sembilan belas (20-11-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JOHNNY G. PLATE** : Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-8, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK I dan **PIHAK II**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama **PARA PIHAK** dalam sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika dan bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika dan bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan telekomunikasi di lembaga masyarakat dan rumah tahanan negara;
- b. diseminasi informasi, perlindungan dan penegakan hukum bidang komunikasi dan informatika dan bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. penyusunan kajian dan koordinasi percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur informatika dan ekonomi digital;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur informatika dan ekonomi digital;
- e. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur informatika dan ekonomi digital;
- f. pertukaran data dan informasi;
- g. dukungan narasumber/tenaga ahli; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
2	

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK I,

JOHNNY G. PLATE

P



PIHAK II,

ELASIONA H. LAOLY

P

PIHAK I	PIHAK II
<i>P</i>	<i>P</i>